

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia sejak terjadinya reformasi perpajakan (*tax reform*) pada tahun 1983 telah menetapkan perubahan yang sangat mendasar dalam sistem perpajakan, yaitu dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, di mana pada peraturan sistem yang baru tersebut wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pajak yang terutang sendiri, sedangkan fiskus hanya bertugas untuk memberikan bantuan apabila wajib pajak mengalami kesulitan dalam perhitungan pajak terutangnya. Tujuan dari reformasi perpajakan adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak guna meningkatkan kemandirian dalam membiayai pembangunan nasional, dengan asas keadilan yang diharapkan pembebanan pajak makin adil dan merata sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing wajib pajak. Reformasi perpajakan ini mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyusun peraturan baru yang dapat meningkatkan penerimaan pajak secara optimal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang memiliki misi mengumpulkan penerimaan dari beberapa jenis pajak dan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang perpajakan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang perpajakan.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perpajakan
4. Pelaksanaan administrasi pajak.

Jenis pajak yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah jenis Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi

besar dalam penerimaan pajak di Indonesia adalah Pajak Penghasilan seperti tercantum dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2012-2016 (dalam Milyar Rupiah)**

<b>Penerimaan Perpajakan</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Pajak Dalam Negeri</b>	930.861	1.029.850	1.103.217	1.205.478	1.503.294
Pajak Penghasilan	465.069	506.442	546.180	602.308	855.842
Pajak Pertambahan Nilai	337.584	384.713	409.181	423.710	474.235
PBB	28.968	25.304	23.476	29.250	17.710
BPHTB	0	0	0	0	0
Cukai	95.027	108.452	118.085	144.641	148.158
Pajak lainnya	4.210	4.937	6.293	5.568	7.414
<b>Pajak Perdagangan Internasional</b>	49.656	47.456	43.648	34.939	35.871
Bea Masuk	28.418	31.621	32.319	31.212	33.371
Pajak Empor	21.237	15.835	329.000	3.727	2.500

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas segala sesuatu yang memperoleh penghasilan dalam satu tahun pajak. Peraturan mengenai pajak penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur beberapa jenis pajak penghasilan yang terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan Orang Pribadi
2. Pajak Penghasilan Badan
3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)
4. Pajak Penghasilan Pasal 15
5. Pajak Penghasilan Pasal 21
6. Pajak Penghasilan Pasal 22

7. Pajak Penghasilan Pasal 23
8. Pajak Penghasilan Pasal 24
9. Pajak Penghasilan Pasal 25/29
10. Pajak Penghasilan Pasal 26

Salah satu penerimaan pajak penghasilan yang memiliki kontribusi besar dalam menyumbang penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong atas penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak. Dalam perhitungan PPh Pasal 21 terdapat berbagai faktor yang harus diperhatikan antara lain: biaya jabatan, penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan tarif berlapis PPh terutang.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, dengan kata lain apabila penghasilan neto wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih rendah dari besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka atas penghasilan tersebut tidak akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atau dalam istilah lain PPh Pasal 21 nihil.

Selama reformasi perpajakan, PTKP adalah salah satu kebijakan yang sering mengalami perubahan. Sejak lima tahun terakhir dari tahun 2012-2016 besaran tarif PTKP sudah diubah sebanyak tiga kali. Hal tersebut tentunya berpengaruh dengan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 karena mengingat PTKP merupakan komponen pengurang Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya akan menghasilkan penghasilan kena pajak (PKP) sebagai dasar perhitungan pajak terutang.

Tujuan Kementerian Keuangan melakukan perubahan terhadap besaran PTKP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai melambat dengan mendorong permintaan domestik melalui investasi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Namun konsekuensinya adalah semakin tinggi besaran PTKP maka semakin rendah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak, karena antara PTKP dengan pajak terutang memiliki kolerasi berbanding terbalik,

sehingga hal tersebut tentunya akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21.

Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur yang selama lima tahun terakhir mengalami perubahan yang fluktuatif jika ditinjau dari 3 jenis wajib pajak, yaitu: badan, bendahara, dan orang pribadi yang terdiri dari orang pribadi karyawan dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pada perubahan PTKP tahun 2016 misalnya, penerimaan PPh Pasal 21 dari jenis wajib pajak orang pribadi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan hingga Rp. 1.618.413.542,00 dari tahun 2015, yang terdiri dari Rp. 1.313.727.161,00 orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan Rp.304.686.381,00 orang pribadi karyawan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat masalah yang menarik untuk dilakukan tinjauan lebih lanjut mengenai peraturan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sering mengalami perubahan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur merupakan salah satu kantor pelayanan pajak di bawah naungan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pengawasan dan pengadministrasian pajak yang terletak di Jalan Kimangunsarkoro No. 34 Semarang dipilih penulis sebagai lokasi penelitian untuk menyusun tugas akhir dengan judul **“Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Akibat Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada KPP Pratama Semarang Timur Periode 2012-2016”**.

## **1.2 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mempermudah dalam membahas pokok-pokok permasalahan agar dapat disusun secara jelas dan sistematis sehingga tidak menyimpang dari topik pembahasan. Ruang lingkup pembahasan tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Akibat Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur Periode 2012-2016” adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur periode 2012-2016.
- b. Efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur periode 2012-2016.
- c. Faktor yang mempengaruhi naik atau turunnya penerimaan Pajak Penghasilan pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur periode 2012-2016.
- d. Hambatan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

Penulisan laporan tugas akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

#### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat peraturan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.
- b. Mengetahui berapa efektivitas penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada KPP Pratama Semarang Timur.
- c. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan upaya yang dilakukan KPP Pratama Semarang Timur untuk meningkatkan penerimaan pajak.
- d. Mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis
  - 1) Sebagai dasar untuk mengembangkan, memperdalam ilmu-ilmu teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dan mengaplikasikannya dalam praktik lapangan secara langsung.
  - 2) Dapat membandingkan antara teori yang dipelajari dengan praktik langsung di lapangan mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur.

Kegunaan penulisan tugas akhir diharapkan dapat digunakan oleh KPP Pratama Semarang Timur sebagai tambahan informasi sejauh mana perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dapat mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan kebijakan selanjutnya.
- c. Bagi Masyarakat yang Dikenai PPh Pasal 21.

Kegunaan penulisan tugas akhir bagi masyarakat yang dikenai PPh Pasal 21 diharapkan dapat memahami bahwa peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan terutama peraturan tentang perubahan besaran PTKP bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga diharapkan masyarakat dapat lebih patuh untuk membayar maupun melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- d. Bagi Universitas Diponegoro Semarang  
Sebagai tambahan informasi atau referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan pelaporan ini.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Jenis Data**

Jenis data yang yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) (Indriantoro dan Supomo, 2013: 146).

Data primer pada laporan tugas akhir ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai KPP Pratama Semarang Timur mengenai faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya (Soeratno dan Arsyad, 2008: 71).

Data sekunder pada laporan tugas akhir ini diperoleh dari data yang disediakan KPP Pratama Semarang Timur, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan.

## **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir menurut (Riant Nugroho, 2013) adalah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan erwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan ( Riant Nugroho, 2013: 116). Wawancara dilaksanakan langsung dengan pegawai pada seksi ekstensifikasi KPP Pratama Semarang Timur untuk memperoleh data faktor penerimaan pajak, hambatan dan upaya dalam pencapaian target PPh Pasal 21.

## 2. Metode observasi (pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang didasarkan atas pengalaman atau pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti (Riant Nugroho, 2013:115). Observasi dilaksanakan secara langsung oleh penulis untuk memperoleh data penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan membantu proses pelayanan secara langsung bagi wajib pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

## 3. Metode Literatur (Kepustakaan)

Metode Kepustakaan adalah pengkajian konsep dan/atau teori yang berkenaan dengan penelitian (Riant Nugroho, 2013:119). Studi pustaka yang dilakukan penulis berupa penggunaan buku-buku dan referensi terkait pajak penghasilan dan penghasilan tidak kena pajak yang terdiri dari buku perkuliahan, peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Menteri Keuangan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Pada bagian ini dijelaskan secara garis besar isi laporan Tugas Akhir . Laporan Tugas Akhir ini berisi 4 bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Perusahaan, Bab III Tinjauan Teori dan Praktik dan Bab IV Penutup. Adapun penjelasan isi dari masing-masing Bab adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, cara pengumpulan data dan sistematika penulisan.

## **BAB II            GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG TIMUR**

Bab ini berisi gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur dan hal-hal yang melatarbelakangi berdirinya instansi terkait seperti: visi dan misi, nilai-nilai pelayanan dan program budaya, tugas pokok, wilayah kerja, struktur organisasi, dan deskripsi jabatan pada KPP Pratama Semarang Timur.

## **BAB III            TINJAUAN TEORI DAN PRAKTIK**

Bab ini berisi pembahasan mengenai gambaran umum pajak, pajak penghasilan, dan penghasilan tidak kena pajak, penerimaan PPh pasal 21, efektivitas penerimaan PPh Pasal 21 dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21 hambatan dalam mencapai target penerimaan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Semarang Timur.

## **BAB IV            PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari ringkasan dari bab sebelumnya.